

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya UPT PTSP BPMD

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012. Maksud dari penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberika kepastian hukum. Adapaun tujuannya antara lain guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan. Penyelenggara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Badan dan secara administratif dilaksanakan oleh PTSP.

Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan dari SKPD kepada UPT PTSP antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penanaman Modal
- b. Bidang Tenaga Kerja
- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Sosial
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
- g. Bidang Kelautan dan Perikanan
- h. Bidang Kehutanan
- i. Bidang Pekerjaan Umum
- j. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- k. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- l. Bidang Kesehatan
- m. Bidang Perkebunan
- n. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- o. Bidang Lingkungan Hidup

- p. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- q. Bidang Pendidikan.

2.2 Dasar Pembentukan

UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Lokasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah

UPT PTSP BPMD terletak di daerah Jl. Mgr Soegiyoptanoto No. 1 Semarang- Jawa Tengah, namun sebelumnya pernah menempati gedung yang beralamat di :

1. Jl. Gajah mada No.55B Semarang (1 Oktober 1973-1974);
2. Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang (Tahun 1974-1980);
3. Jl.Menteri Supeno No.14 Semarang (Tahun 1980-1983);
4. Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-Sekarang).

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tabel 2.1 Tugas Pokok dan fungsi

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
1.	PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
		4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
		5. Izin Usaha Penanaman Modal.
		6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
		7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
		8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
2.	TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	1. Izin Perpanjangan RPTKA
		2. Izin Perpanjangan IMTA
		3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.	KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Syariah
		2. Izin Usaha Simpan Pinjam
4.	KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei
		2. Rekomendasi Melaksanakan Riset
		3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
		4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
		5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.
5.	SOSIAL	Izin Pengumpulan Uang atau Barang
6.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tetap
		2. Izin Pelaksanaan Konstruksi

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		3. Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
7.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>1. Izin Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan</p> <p>3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan</p> <p>4. Izin Usaha Pengolahan Ikan</p> <p>5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>6. Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi (termasuk Izin Pemanfaatan Air Laut dan Izin Reklamasi).</p> <p>7. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>8. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>9. Penerbitan IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</p> <p>10. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</p>
8.	KEHUTANAN	<p>1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6000 M3/tahun.</p> <p>2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6000 M3/tahun.</p>

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		<p>3. Daftar Ulang Industri Primer Hasil hutan kayu kapasiats produksi sampai dengan 6000m³/tahun.</p> <p>4. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sampai dengan 5 Hektar.</p> <p>5. Izin usaha pengambilan dan/ atau penangkapan Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</p> <p>6. Izin Usaha Penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</p> <p>7. Izin usaha Peredaran Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</p>
9.	PEKERJAAN UMUM	<p>1. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Reklame</p> <p>2. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Besar.</p> <p>3. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Kecil.</p> <p>4. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum.</p> <p>5. Rekomendasi Teknis Penanaman Kabel.</p> <p>6. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Pertamina.</p> <p>7. Izin Pemakaian Tanah untuk Bando/JPO.</p> <p>8. Rekomendasi Teknis Pemasangan Kabel Telepon.</p> <p>9. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Bercocok Tanam</p>

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		10. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Peralatan/Barang 11. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rumah Semi Permanen beserta halamannya 12. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rel Ban 13. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Usaha/Industri Kecil dan halamannya 14. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Penjemuran/Penimbunan 15. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Pompa Air 16. Izin Pemakaian Tanah untuk keperluan lainnya 17. Izin Pemakaian Tanah untuk Vidiotron 18. Izin Pemakaian Tanah untuk Pemasangan Peralatan pada saluran.
10.	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1. Pemberian Izin Trayek AKDP. 2. Pemberian Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota. 3. Pemberian Izin Operasional Taxi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi satu kabupaten/kota. 4. Pemberian Izin Operasi Angkutan Sewa. 5. Pemberian Izin Operasi Angkutan Sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan Pemerintah. 6. Perizinan Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		Jalan Provinsi.
		7. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
		8. Penetapan Izin Penyelenggaraan KA khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
		9. Izin Operasi kegiatan angkutan orang dan angkutan barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan barang antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
		10. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau).
		11. Penerbitan Izin Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
		12. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.
		13. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
		14. Penerbitan Izin Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
		15. Penerbitan Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Regional
		16. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Regional.

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		17. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi (SIUPAL).
		18. Izin Usaha Perusahaan Cabang Angkutan Laut yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUPAL Cabang).
		19. Izin Usaha Pelayaran Rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (SIUPPER).
		20. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Cabang yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUPPER Cabang).
		21. Izin Usaha Tally di Pelabuhan.
		22. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
		23. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran Tonase Kotor kurang dari GT 7 (GT<7) yang berlayar di laut.
		24. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM).
		25. Izin Usaha Perusahaan Cabang Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM Cabang).
		26. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (EMKL).
		27. Izin Usaha Perusahaan Cabang Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		<p>beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP EMKL Cabang).</p> <p>28. Izin Usaha Angkutan PerairanPelabuhan.</p> <p>29. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP Depo Peti Kemas).</p> <p>30. Izin Pembangunan Bandar Udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam dua kabupaten/kota dalam satu provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya.</p> <p>31. Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang.</p> <p>32. Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.</p>
		<p>33. Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator.</p> <p>34. Pemberian Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.</p> <p>35. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT).</p> <p>36. Izin Usaha Perusahaan Cabang Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT Cabang).</p> <p>37. Penerbitan Izin Usaha Badan Usaha</p>

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		<p>Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.</p> <p>38. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</p>
11.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Izin Reparatur UTTP</p> <p>2. Izin Tanda Pabrik</p> <p>3. Rekomendasi untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Provinsi Terdaftar (PGAPT).</p> <p>4. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).</p> <p>5. Angka Pengenal Importir (API-P dan API U)</p> <p>6. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Took Bebas Bea.</p> <p>7. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor.</p> <p>8. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Provinsi.</p>
12.	KESEHATAN	<p>1. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B</p> <p>2. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas B</p> <p>3. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B</p> <p>4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B</p>
13.	PERKEBUNAN	<p>1. Izin Usaha Perkebunan</p> <p>2. Izin Usaha Perkebunan untuk</p>

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		Budidaya 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan 4. Rekomendasi Diversifikasi Tanaman 5. Rekomendasi Diversifikasi Usaha dan HGB 6. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Peternakan 7. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Agrowisata
14.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Izin Usaha Distributor Obat Hewan 2. Rekomendasi Pemasukan Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (impor) 3. Izin Pemasukan Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (antar provinsi) 4. Rekomendasi Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (ekspor) 5. Izin Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (antar provinsi) 6. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan (impor) 7. Izin Pemasukan Produk Hewan (antar provinsi) 8. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan (ekspor) 9. Izin Pengeluaran Produk Hewan (antar provinsi) 10. Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan 11. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan 12. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak 13. Rekomendasi Produsen Obat Hewan 14. Rekomendasi Eksportir Obat Hewan


NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		15. Rekomendasi Importir Obat Hewan
15.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Rekomendasi Persetujuan UKL/UPL 2. Kelayakan Lingkungan Hidup 3. Izin Lingkungan 4. Izin Pengumpulan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala provinsi.
16.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan 2. IUP Eksplorasi 3. IUP Operasi Produksi 4. IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian 5. IUP OP Khusus Pengangkutan dan Pengolahan
		6. IUP OP Untuk Penjualan 7. Izin Sementara Untuk Penjualan 8. Perpanjangan Izin 9. Izin Jasa Usaha Penunjang Kegiatan Pertambangan 10. Izin Operasi 11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 13. Izin Usaha Niaga Bbn Kapasitas Penyediaan 5.000 sampai dengan 10.000 Ton
17	PENDIDIKAN	1. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri. 2. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		3. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri. 4. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
		<p>masyarakat.</p> <p>5. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri.</p> <p>6. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>7. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.</p> <p>8. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>9. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri</p> <p>10. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
		<p>11. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.</p> <p>12. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>

2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah



2.6 Penjabaran Tugas Pokok Masing-Masing Bidang

Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

1. KEPALA PTSP

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok PTSP yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan administratif perijinan dan non perijinan.

Fungsi PTSP yaitu:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan administratif perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan administratif perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan administratif perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUBBAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

3. SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan.

4. SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN

Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Non Perizinan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6.1 Tata Kerja

1. Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PTSP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
3. Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan lampiran berkala tepat pada waktunya.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

2.6.2 Eselonasi

- a. Kepala PTSP merupakan jabatan struktural eselon IIIa

- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa

2.6.3 Kepegawaian

Kepala PTSP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Visi dan Misi

2.7.1 Visi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah

Terwujudnya pelayanan yang profesional

2.7.2 Misi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan provisional.
2. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum pada setiap proses dan produk perizinan.
3. Memberikan pelayanan secara terbuka dan akuntabel dalam proses perizinan.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus, peduli, dan penuh semangat.
5. Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.